

# LIBERALISASI INVESTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL

I Nyoman Birawascita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [birawascita2403@gmail.com](mailto:birawascita2403@gmail.com)

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [deviyustisia@unud.ac.id](mailto:deviyustisia@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan sebagai penyampaian kajian secara singkat terkait konsep demokrasi ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan liberalisasi ekonomi serta dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normative melalui pendekatan regulasi serta dengan melakukan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi walaupun banyak memiliki dampak positif, namun berpotensi mengancam kedaulatan rakyat. Segala macam peraturan yang dibentuk pemerintah, dianggap terlalu bergerak terhadap kapitalisme, sedangkan, di sisi lain, UUD 1945 memberikan ketentuan yang berbeda, yaitu antikapitalisme. Pemerintah harus mengkaji ulang segala macam kebijakan, agar nantinya apa yang telah di formulasikan oleh pendiri-pendiri bangsa tidak terus dikotomi dan merubah fundamental bangsa Indonesia.

**Kata Kunci:** Liberalisasi Ekonomi, Kapitalisme, Kedaulatan Ekonomi.

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to provide a brief overview of the concept of economic democracy based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and its relation to economic liberalization, as well as its impacts on national economic sovereignty. In this research, normative research methods were used through a regulatory approach and a conceptual approach. The research results show that although economic liberalization has many positive impacts, it has the potential to threaten people's sovereignty. All kinds of regulations established by the government are considered too moving towards capitalism, whereas, on the other hand, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provides different provisions, namely anti-capitalism. The government must review all kinds of policies, so that in the future what was formulated by the founding fathers of the nation does not continue to be a dichotomy and change the fundamentals of the Indonesian nation.*

**Key Words:** *Economic Liberalization, Capitalism, Economic Sovereignty.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Menuju Indonesia Maju, merupakan kata-kata yang selalu digaungkan oleh para pemimpin bangsa belakangan ini. Indonesia diproyeksikan menjadi negara maju pada tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun merdekanya negara ini. Hal ini bukannya tanpa alasan, melainkan berdasarkan data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia mencapai kondisi emas, dimana grafik pertumbuhan masyarakat mencapai titik optimal dengan mayoritas didominasi oleh usia produktif. Inilah yang menjadi potensi besar yang jika dimanfaatkan dengan baik maka dapat mendorong perkembangan Indonesia menjadi salah satu negara dengan future prospect yang

paling baik dan akhirnya menjadi negara maju. Dalam mencapai hal tersebut beberapa aspek tentunya harus ditingkatkan, seperti pendidikan, pembangunan, pertahanan, dan khususnya pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi merupakan salah satu pilar keberlangsungan suatu bangsa. Baik buruknya keberlangsungan dianggap hidup masyarakat suatu negara bergantung kepada aspek ekonomi. Suatu bangsa yang hebat pastinya memiliki ekonomi yang kuat juga, sebagai contoh, Amerika Serikat dan China yang merupakan salah dua negara adidaya di Dunia memiliki pengaruh yang sangat signifikan di bidang ekonomi internasional. Kemajuan ekonomi menjadi syarat mutlak dalam tolak ukur kemakmuran rakyat, oleh karena itu, Untuk mencapai level tersebut, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan ekonomi nasional.

Hukum sebagai arah hidup negara, merupakan tonggak dari adanya investasi atau perekonomian negara secara general, hukum meregulasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh investor apabila ingin melakukan praktik ekonomi di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Scot Miller bahwa dalam perekonomian, regulasi atau hukum layaknya seperti oksigen, sulit dilihat namun perekonomian itu tidak akan dapat bertahan tanpanya, sehingga hukum menjadi salah satu penentu utama dalam dunia ekonomi. Apalagi, didukung dengan fakta bahwa pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur dalam mendukung berbagai program strategis nasional, yang modalnya diharapkan datang dari sector investasi.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan berbagai upaya pengembangan ekonomi nasional, salah satunya di bidang penanaman modal. Kegiatan ekonomi digerakkan oleh dana yang berasal dari investor atau penanam modal.<sup>2</sup> Suatu negara dalam menjalankan sebuah sistem ekonomi yang sumber penanaman modalnya dapat berasal dari nasional maupun asing.<sup>3</sup> Pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan berbagai kebijakan pembebasan investasi, terutama investasi asing. Penanaman modal dalam negeri dianggap belum mampu dalam menggendong perekonomian nasional jika hanya berdiri sendiri, maka pemerintah mulai membuka keran selebar-lebarnya terhadap penanaman modal asing. Dalam menjalankan roda perekonomian bangsa, sector investasi asing masih menjadi tulang punggung yang paling diandalkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan hukum yang dikeluarkan mulai tahun 2014 hingga tahun 2023. Terdapat 533 perpres, 434 peraturan tambahan, serta amandemen dari 79 undang undang,<sup>4</sup> serta terciptanya omnibus law dalam undang undang cipta kerja, menjadi implementasi dari ambisi pemerintah dalam mewujudkan iklim investasi yang baik serta perbaikan ekonomi nasional. Penghilangan proses administrasi yang berbelit-belit, mengatasi pungutan liar, penciptaan lapangan kerja baru, menjamin keamanan dan kenyamanan investor dalam melakukan bisnisnya di Indonesia menjadi target utama dari perubahan-perubahan tersebut. Langkah-langkah tersebut memiliki tujuan untuk

---

<sup>1</sup> Ramlan, Ramlan. "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional." *Jurnal Notarius* 1.1 (2022).

<sup>2</sup> Laurensius Arliman S., Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018): 9.

<sup>3</sup> Rohendi, Acep, Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) Dalam Pembaharuan Hukum Investasi Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007), *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014): 1.

<sup>4</sup> Sutrisno, Nandang, and Sigar Aji Poerana. "Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo." *Undang: Jurnal Hukum* 3.2 (2020): 237-266.

menumbuhkan kembali sebuah sistem dan iklim usaha nasional demi meningkatkan pendapatan dalam negeri yang grand purposenya adalah kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Sebagai hasil dari kemudahan-kemudahan investasi yang dijanjikan pemerintah Indonesia, pertumbuhan ekonomi naik pesat, bisa dilihat dari data yang ada, bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia naik dari tahun ke tahunnya, yang mana penanaman modal asing masih mendominasi pasar modal di Indonesia. Dari data yang diperoleh melalui website BKPM, hingga kuartal 2 tahun 2023 (Bulan Juni) penanaman modal asing mendominasi pasar modal dengan 53,3% dari total keseluruhan investasi yang ada. Angka ini naik 14,2 persen dari tahun sebelumnya, dan 5,2 persen dari kuartal sebelumnya (Januari- Maret). Singapura dan Tiongkok menjadi penyumbang investasi terbesar dengan masing-masing menyumbangkan 3,4 m USD dan 2,6m USD.<sup>6</sup> Investasi asing memberikan banyak manfaat bagi kehidupan ekonomi bangsa. Indonesia mampu berkembang secara ekonomi dengan berbagai pembangunan di sector industri, transportasi, dan pembangunan berkat kenaikan investasi ini. Pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam upayanya menumbuhkan ekonomi nasional. Hal ini juga menimbulkan efek domino yang panjang, dalam kenaikan ekonomi yang baik dalam sebuah negara, artinya rebuilding dan new building dapat dilakukan dengan baik, sehingga infrastruktur dapat semakin menunjang kehidupan masyarakat dengan baik. Pemerintah era Presiden Joko Widodo memang terkenal dengan pembangunannya yang secara menyeluruh. Berbagai infrastruktur seperti jalan raya, transportasi, pembangunan fasilitas publik, dapat dikatakan sangat berkembang pada era sekarang. Bahkan, yang menjadi sebuah cita-cita besar dari pemerintah saat ini adalah keberhasilan pembangunan dari Ibu Kota Negara Baru yang terletak di kawasan Kalimantan.

IKN merupakan contoh konkrit bagaimana pemerintah saat ini sangat terbuka soal urusan investasi. IKN merupakan proyek ambisius pemerintah yang dicanangkan akan rampung pada 2024. IKN direncanakan tidak akan menggunakan banyak APBN. Menurut pemerintah, IKN hanya akan menggunakan 20% dari total keseluruhan biaya yang diperlukan dalam proses pembangunan melalui APBN, sisanya akan coba dialihkan melalui investor. Tentunya hal ini merupakan sebuah gebrakan besar dan memiliki maksud yang baik pula. Namun disinilah titik permasalahannya, tentunya untuk mendapatkan sumber dana yang besar, pemerintah harus siap untuk menawarkan selling point yang menarik bagi para investor agar mau menggelontorkan dana yang besar untuk berinvestasi di IKN. Oleh karena itulah maka, berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan investasi, khususnya yang berkaitan dengan IKN diperlonggar sehingga selling point pemerintah terhadap investor juga semakin menguat. Pelonggaran-pelonggaran kebijakan inilah yang akan menjadi bahasan utama, tentang bagaimana dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi bangsa yang seharusnya menjadi tolak ukur utama dalam pembuatan regulasi-regulasi terkait.

Namun di sisi lain, sebenarnya terdapat kekhawatiran atas terlalu banyak dan bergantungnya kita terhadap investasi asing. Liberalisme investasi yang diterapkan oleh pemerintahan dikhawatirkan mengancam kedaulatan ekonomi bangsa. Ketakutan ini sebenarnya berdasar, dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dirasa terlalu membebaskan penanaman investasi asing. Seperti

---

<sup>5</sup> Ria Shinta Devi, Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia, Jurnal Rectum, Vol. 1, No. 2 (2019): 143.

<sup>6</sup> [https://nswi.bkpm.go.id/data\\_statistik](https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik). Diakses pada 6 Februari 2024, pukul 22.30 WITA

misalnya, pembebasan administrasi, pemberian berbagai insentif, termasuk modal, maupun hak tanah dan bangunan. Padahal sebenarnya, jika kita kembali pada hakikat ekonomi nasional pada saat awal kemerdekaan, ekonomi nasional di Indonesia dibentuk dengan prinsip demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi diartikan sebagai ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara sekilas, ini tentunya bertentangan dengan konsep ekonomi yang dianut pemerintah saat ini, namun dampaknya perlu dikaji lebih jauh.

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis mengambil referensi dari jurnal lain dengan judul serupa yaitu Paradigma Transendental Perdagangan Bebas dalam Sistem Hukum Pancasila<sup>7</sup> yang ditulis oleh Catur Yuniyanto, Arie Purnomosidi dari IKIP PGRI Jember dan Universitas Surakarta. Terdapat perbedaan topik permasalahan pada jurnal tersebut yang berfokus terhadap kebijakan perdagangan bebas yang dikeluarkan oleh pemerintah bertentangan dengan filsafat hukum Pancasila yang berdampak kepada ekonomi nasional Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus membahas mengenai kebijakan pembebasan investasi yang terjadi di Indonesia terdapat pelanggaran-pelanggaran kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor yang dikhawatirkan akan mengancam kedaulatan ekonomi nasional Indonesia karena bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka terdapat dua rumusan masalah yang dapat diambil, yakni:

1. Bagaimana konsep demokrasi ekonomi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana dampak liberalisasi investasi terhadap kedaulatan ekonomi nasional Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan jurnal ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep demokrasi ekonomi dalam UUD NRI 1945
2. Untuk mengetahui dampak liberalisasi ekonomi terhadap kedaulatan nasional.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah normative yuridis dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap yurisdiksi aturan perundang-undangan, teori-teori hukum, kaidah-kaidah, serta kondisi sosiologi masyarakat Indonesia terkait dengan isu yang sedang dikaji. Selain itu, conceptual approach atau pendekatan konsep juga digunakan dalam menemukan saran yang tepat atas isu yang dikaji. Penulis juga melakukan penelitian dengan metode study literature, yaitu pengumpulan informasi, bahan, serta data melalui literatur - literatur yang ada terkait dengan isu yang dikaji, termasuk proses pengolahan data setelahnya.

---

<sup>7</sup> Yuniyanto, Catur, and Arie Purnomosidi. "Paradigma Transendental Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Sistem Hukum Pancasila." *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, (2018)

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Konsep Demokrasi Ekonomi dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sejarah Indonesia dimulai dari diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945. Para pendiri bangsa merumuskan formula terbaik, agar bangsa ini dapat berkembang seiring berjalannya waktu, dan dapat mewujudkan impian bangsa Indonesia. Formulasi-formulasi ini diwujudkan dalam suatu bentuk ketentuan, yang nantinya menjadi cara pandang hidup bangsa yang ideal dan fundamental. Diantara berbagai rumusan *way of life* bangsa Indonesia, maka tercetuslah dua yang menjadi fundamental utama kehidupan masyarakat Indonesia yaitu Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai landasan fundamental dan yang menjiwai kehidupan bangsa, menjadi penentu utama kehidupan bangsa. Pancasila wajib hadir dalam setiap nafas kehidupan masyarakat. Walaupun pada dasarnya, Indonesia merupakan negara yang majemuk dan memiliki banyak sekali suku, budaya, dan ras, namun Pancasila wajib hadir dan menjiwai dalam setiap keberagaman tersebut. Nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dikatakan sangatlah mendasar, inilah mengapa, nilai- nilai dari Pancasila dapat hadir dan meresap di setiap lapisan masyarakat. Setiap nilai- nilai dasar, baik itu pendidikan, politik, ekonomi maupun lain- lainnya, sudah terkandung secara eksplisit maupun implisit dalam setiap butir nilai- nilai Pancasila. Misalnya, nilai ekonomi, hal ini terkandung secara implisit dalam butir ke- 5 Pancasila, yang mana menyebutkan bahwa Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam arti ekonomi berarti setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam upaya pemenuhan hajat hidupnya, baik kesempatan dalam memperoleh pekerjaan, memperoleh penghasilan, maupun melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Disisi lainnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah sebuah konstitusi negara, yang artinya secara substantif mengatur mengenai kelembagaan negara serta lebih jauh lagi kesejahteraan social yang berhilirisasi dimensi ekonomi rakyat sesuai dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945.<sup>8</sup> Jika dapat dianalisis kembali, maka dalam pasal 33 UUD 1945 mengatur konstitusi ekonomi yang unsur- unsurnya dapat diintisarikan sebagai berikut: (a) asas kekeluargaan menjadi pondasi utama dalam usaha perekonomian, (b) Negara menguasai cabang-cabang produksi yang berkaitan dengan kerakyatan, (c) kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama dalam penggunaan kekayaan alam negara, (d) Perekonomian dilaksanakan dengan berdasar atas asas demokrasi ekonomi, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dan (e) Pengaturan dan penjabaran isi pasal ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang. Melalui analisis sederhana diatas, dapat disimpulkan bahwa, sebenarnya anti liberalisme merupakan pemaknaan paling tepat dari demokrasi ekonomi yang termaktud dalam UUD 1945, atau yang sering disebut dengan sebutan Sistem Ekonomi Pancasila.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kuntana Magnar, Inna Junaenah dan Giri Ahmad Taufik, Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002) □, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1 (2014):112.

<sup>9</sup> Widhayani Dian Pawestri, Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Sumber Daya Alam □, Jurnal Yuridika, Vol. 30, No. 1, , Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2015): 87.

Demokrasi ekonomi merupakan ideologi yang diartikan sebagai ekonomi yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat, yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, hal tersebut dapat berujung pada kesetaraan dan perlindungan bagi kaum bawah, dan tidak adanya monopoli kekuasaan bagi kaum atas. Monopoli kekuasaan berpotensi untuk muncul, sebagai akibat dari sentralisasi dan kekuatan absolut dari pemerintah. Oleh karena itu, tujuan utama Sistem ekonomi Pancasila adalah penyamarataan hak maupaun kewajiban di setiap golongan masyarakat. Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengikhtiarkan bahwa tujuan pembentukan Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM), menyebutkan tujuan pembentukan state government adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan itu juga telah termaktub dalam pasal 33 UUD 1945 serta merupakan amanat konstitusi yang menajdi Amanat itu antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 1945 serta merupakan amanat konstitusi yang melatarbelakangi adanya pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan terkhusus pada sector perekonomian.<sup>10</sup> Namun, perlu diakui bahwa kemampuan pemerintah saat ini belum mampu untuk mengakomodir seluruh keperluan nasional dan mengembangkannya menjadi lebih baik lagi, apabila hanya mengandalkan ekonomi dalam negeri. Maka, dibukalah keran investasi asing sebagai suntikan bantuan demi mendorong berkembangnya perekonomian nasional.

Liberalisasi ekonomi yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik, ternyata membuka peluang bagi eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh bangsa asing. Salah satu contoh konkrit yang terjadi yakni dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang kemudian terintegrasi pada peraturan pemerintah, peraturan menteri dan aturan- aturan lainnya dengan narasi pembentukan iklim investasi yang terbuka, reformasi birokrasi dan keadilan untuk seluruh pelaku usaha baik asing maupun local. Di sisi lain, Indoensia saat ini masih memiliki ketergantungan terhadap dana IMF, yang diperoleh dalam bentuk hutang negara, semakin melemahkan kedaulatan bangsa karena secara tidak langsung, Indoensia harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan bangsa lain. Hilirnya, kebijakan-kebijakan ekonomi yang harusnya didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila serta UUD 1945 bergeser, sehingga kehilangan pondasi utamanya.<sup>11</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 memeberikan pandangan yang jelas bahwa, ekonomi Indonesia didasarkan atas prinsip sosial yang berpihak pada rakyat bawah, dan ekonomi yang berdasarkan prinsip demokrasi. Prinsip kemandirian menjadi salah satu prinsip dasar yang dijiwai dalam UUD 1945 dalam memandang kegiatan ekonomi Indonesia. Prinsip kemandirian memiliki makna bahwa, negara menjalankan perekonomian berdasarkan atas diri sendiri. Faktor internal harusnya menajdi ujung tombak utama dibandingkan dengan factor eksternal. Namun dalam kenyataannya, dari data yang dihipin melalui situs resmi Badan Kordinasi Penanaman Modal yang merupakan badan resmi yang mengatur penanaman modal di Indonesia, hingga quartal kedua tahun 2023, penanaman modal asing masih menguasai pasar

---

<sup>10</sup> Cornella O. Rumbay, Kajian Yuridis Jaminan Kepastian Hukum Mengenai Perlakuan Dan Fasilitas Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lex Administratum, Vol. II, No. 3 (2014): 178.

<sup>11</sup> Heriyono, Orientasi Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Berdasarkan Pancasila, Nurani, Vol. 19, No. 2 (2019): 298.

penanaman modal dengan total jumlah investasi 186,3T, angka ini berada di 53,3% total investasi yang masuk di Indonesia.<sup>12</sup> Hal ini, berketerbalikan dengan prinsip bahwa PMDN harus menjadi ujung tombak penanaman modal Indonesia.

Sistem Demokrasi Pancasila yang bermoral, dan terhormat harus diberdayakan demi keadilan dan kemakmuran ekonomi dan social masyarakat. Peran pemerintah dan masyarakat sangat vital, dan memihak kepentingan ekonomi kerakyatan, agar penyamarataan kondisi social, kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud dan hasilnya dapat dinikmati dan memanggug hajat orang banyak.

### 3.2. Dampak Liberalisasi Ekonomi dalam Kedaulatan Ekonomi Nasional

Reformasi memiliki cita-cita bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan negara yang bersih dengan sisteem yang efisien, terstruktur dan selalu mementingkan kepentingan khalayak banyak. Pemberdayaan peran social memilii fungsi dalam mengukur derajat martabat bangsa. Sebagai hasil dari pluralisme yang besar, Indonesia menghadapi tantangan dalam yurisdiksi yang beragam pula (pluralisme hukum). Hukum yang ada bukan hanya Civil Law, namun terdapat pula beragam hukum adat seta hukum agama yang terkandung dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Pluralisme hukum ini sebanrnya berdampak baik, ini menunjukkan bahwa Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama dan ras, serta adanya kebebasan dalam menentukan arah hidup masyarakatnya dengan tetap berpedoman pada ideologi utama yaitu Pancasila dan UUD 1945. Namun, tidak jarang pluralisme hukum juga menimbulkan masalah, bahwasanya tidak semua perubahan yang terjadi opada yurisdiksi nacional, mampu diakomodir seluruhnya oleh aturan-aturan yang berada di daerah.

Ini artinya, Undang-Undang Dasar sebagai magnum opus dari semua hukum yang ada di Indonesia harus konsisten dalam pengaturan serta implementasinya. Ketidakkonsistenan sebuah aturan dasar akan berimplikasi pada luntang-lantungnya jalan kehidupan masyarakat, sehingga pelaksanaan Undang- Undang Dasar harus dikembalikan kepada akarnya. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, disebutkan bahwa negara menguasai sector-sector ekonomi vital yang menyangkut hajat orang banyak, ini berkaitan pula seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu, melalui pasal 33 ini dapat disimpulkan bahwa konstitusi sangatlah anti kapitalisme. Melalui interpretasi diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi benturan ideologis yang tidak sesuai antara fakta dilapangan dengan amanat konstitusi. Memang, saecara prinsip pemerintah tidak bisa hnaya bergantung terhadap uang negara saja,<sup>13</sup> Yang terjadi saat ini adalah bagaimana pemerintah dengan sebeb- bebasnya membuka keran investasi, padahal konstitusi sudah mengamanatkan bahwa kebutuhan hidup rakyat dan cabang-cabang produksi vital merupakan tanggung jawab negara. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Indonesia dapat menentukan sikap konstitusionalnya agar dapat tetap konsisten dengan amanat Undang- Undang padahal fakta yang terjadi di lapangan berketerbalikan. Implikasi kebebasan ekonomi berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan bangsa. Salah satu contohnya adalah bagaimana hukum di Indonesia harus bisa menyesuaikan kebijakannya dengan kondisi ekonomi global, yang nantinya akan menjadikan hukum-hukum di Dunia

---

<sup>12</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/24/realisasi-investasi-kuartal-iv-2023-capai-rp3658-triliun-pmdn-paling-melesat>. Diakses pada 7 Februari 2024 pada 23.10 WITA.

<sup>13</sup> Achmad Badarus Syamsi, *Investasi Asing Dalam Islam*, Et-Tijarie, Vol. 1, No. 1 (2014): 35.

akan semakin terintegrasi dan mewujudkan yang disebut dengan sebuah mega market place. Memang, tetap memungkinkan untuk menerima suntikan dana dari luar, namun yang sebenarnya adalah, hanya sepanjang dana tersebut sebagai modal pelengkap dan bukan modal utama.<sup>14</sup>

Dilihat dari segi ekonomi, khususnya sector penanaman modal, liberalisasi investasi juga berdampak sangat signifikan. Ini menandakan keterbukaan pintu bagi Dunia untuk menanamkan modalnya dalam pasar modal Indonesia. Secara logika, artinya persaingan akan semakin ketat, dengan uang yang masuk semakin banyak, artinya sector- sector industry akan mempercepat aktifitasnya. Belum lagi ditambah dengan adanya kelonggaran- kelonggaran yang diberikan sebagai hasil dari berbagai aturan baru yang dikeluarkan pemerintah, semakin menambah daya gedor penanaman modal di Indonesia. Hilirnya, modal asing yang masuk akan semakin meningkat, dan berdampak kepada positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>15</sup> Nilai investasi asing yang semakin meningkat itu juga masuk dan mempengaruhi perekonomian di seluruh provinsi yang ada di Indonesia serta memberikan dampak yang cukup positif.<sup>16</sup> sehingga Namun, jika dilihat dari perspektif lain, maka hal ini tidak selalu berdampak baik. Bung Hatta, sebagai salah satu tokoh pendiri bangsa pernah mengatakan bahwa kegiatan ekspor hanya boleh dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi secara maksimal. Secara logika, apabila kebutuhan ekonomi dalam negeri suatu negara belum terpenuhi, maka sebuah langkah yang blunder apabila negara tersebut malah melakukan kegiatan ekspor secara besar- besaran. Inilah yang terjadi saat ini, dimana hampir semua sector produksi diutamakan untuk di ekspor, hingga mengorbankan kebutuhan dalam negeri. Ketika dipertanyakan, maka pemerintah beralasan bahwa hal ini dilakukan demi menaikkan pendapatan negara dalam bentuk valuta asing. Hal ini dilakukan untuk menutupi hutang yang besar, sehingga untuk menutupi hal tersebut maka sector ekspor harus lebih diperas lagi. Bagi masyarakat, hal ini secara langsung berdampak besar. Contoh saja, karena hasil gas yang terus diekspor, menyebabkan beberapa pabrik pengolahan bahan metal BUMN ditutup, kebutuhan petani kurang terpenuhi, dan yang paling sering dirasakan adalah naiknya harga BBM sehingga mengakibatkan penggunaan energi yang tidak efisien. Korporasi-korporasi telah menguasai sebagian besar pasar di Indonesia sehingga berbagai sector seperti, keuangan, migas, non-migas, perkebunan, pertanian, pertambangan, kelautan hingga kebijakan publik dan pertanahan didikte oleh kekuatan korporat.<sup>17</sup>

Sektor lainnya yang sangat terdampak adalah sector ketenagakerjaan. Dengan masuknya banyak perusahaan asing, menyebabkan lapangan pekerjaan yang semakin banyak juga. Di satu sisi, hal ini tentunya positif karena dapat memberikan kesempatan lebih bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan demi memperoleh standar kehidupan yang layak. Namun di sisi lain, jika tidak dibarengi dengan pengaturan regulasi yang baik dan bijak, maka hampir dipastikan tenaga kerja lokal

---

<sup>14</sup> Fery Dona, Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah, *al-ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2017): 85.

<sup>15</sup> Amiruddin, Aliran Penanaman Modal Asing dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2 (2018): 197.

<sup>16</sup> Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, dan Imam Mukhlis, Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia, *JESP*, Vol. 8, No. 1 (2016): 13-15.

<sup>17</sup> Sulaiman, Sofyan, Antara Amanat Undang- Undang Dasar 1945 dan Realita, *Syariah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2 (2019): 2.

akan selalu kalah saing dengan tenaga kerja asing hal ini dikarenakan secara umum tenaga kerja asing memiliki kualitas yang sedikit lebih baik dibanding dengan tenaga kerja lokal dengan bayaran yang seimbang. Jika kondisinya seperti ini, maka tentunya perusahaan akan lebih memilih TKA dibandingkan dengan TKI untuk bekerja pada perusahaan mereka. Sehingga menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menciptakan sebuah iklim ekonomi yang tidak hanya pro liberalisasi namun juga lebih berpihak pada orang lokal, karena rakyat adalah apa yang membuat sebuah bangsa menjadi besar.

#### 4. Kesimpulan

Atas keseluruhan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sebuah konsep ekonomi yang dinamakan dengan konsep demokrasi ekonomi, yang mana konsep ini memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengatur peredaran ekonominya, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Konsep ini secara yuridis tercantum dalam UUD NRI 1945, khususnya pada pasal 33 yang mengamanatkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi merupakan acuan pelaksanaan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan negara menguasai sector- sector penting serta bertujuan utama untuk kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya, pemaknaan atas substansi dari pasal ini mulai bergeser, dengan pemerintah yang malah memberlakukan berbagai ketentuan yang justru melanggar konsep demokrasi ekonomi yang sebenarnya. Pemerintah memberlakukan liberalisasi dalam praktek investasi, yang memberikan berbagai kelonggaran terhadap pelaksanaan investasi di Indonesia. Liberalisasi ini memiliki berbagai dampak, dampak positifnya yaitu adanya perkembangan yang signifikan dalam pertumbuhan investasi di Indonesia yang didominasi oleh investasi asing, namun, dampak negatifnya, adalah kedaulatan ekonomi Indonesia yang mulai dipertanyakan, karena didominasinya pasar investasi di Indonesia oleh investasi asing. Ini juga berarti, bahwa hukum Indonesia harus dapat menyesuaikan dengan kondisi luar, sehingga bukan tidak mungkin, akan timbul sebuah rintangan yang sulit dalam pembentukan regulasi yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat dan investor. Pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap berbagai kebijakan relaksasi investasi yang ada, sehingga nantinya aturan-aturan tersebut dapat menjadi lebih bermanfaat dan tepat sasaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

##### Jurnal:

Achmad Badarus Syamsi, *Investasi Asing Dalam Islam*, Et-Tijarie, Vol. 1, No. 1 (2014): 35.

Amiruddin, *Aliran Penanaman Modal Asing dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol. 7, No. 2 (2018): 197.

Cornella O. Rumbay, *Kajian Yuridis Jaminan Kepastian Hukum Mengenai Perlakuan Dan Fasilitas Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Lex Administratum, Vol. II, No. 3 (2014): 178.

- Fery Dona, Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah, *al-ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2017): 85.
- Heriyono, Orientasi Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Berdasarkan Pancasila, *Nurani*, Vol. 19, No. 2 (2019): 298.
- Kuntana Magnar, Inna Junaenah dan Giri Ahmad Taufik, Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1 (2014):112.
- Laurensius Arliman S., Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018): 9.
- Ramlan, Ramlan. "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional." *Jurnal Notarius* 1.1 (2022).
- Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, dan Imam Mukhlis, Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia,, *JESP*, Vol. 8, No. 1 (2016): 13-15.
- Ria Shinta Devi, Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia, *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 2 (2019): 143.
- Rohendi, Acep, Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) Dalam Pembaharuan Hukum Investasi Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007), *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014): 1.
- Sulaiman, Sofyan, Antara Amanat Undang- Undang Dasar 1945 dan Realita, *Syariah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islan*, Vol. 7, No. 2 (2019): 2.
- Sutrisno, Nandang, and Sigar Aji Poerana. "Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo." *Undang: Jurnal Hukum* 3.2 (2020): 237-266.
- Widhayani Dian Pawestri, Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Sumber Daya Alam, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 1, , Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2015): 87.
- Yunianto, Catur, and Arie Purnomosidi. "Paradigma Transendental Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Sistem Hukum Pancasila." *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, (2018).

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

#### **Internet:**

[https://nswi.bkpm.go.id/data\\_statistik](https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik). Diakses pada 6 Februari 2024, pukul 22.30 WITA

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/24/realisasi-investasi-kuartal-iv-2023-capai-rp3658-triliun-pmdn-paling-melesat>. Diakses pada 7 Februari 2024 pada 23.10 WITA